



P U T U S A N

Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggri Vergri Awan Alias Raditya Bin Farid Yudiantoro
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tenggumung Baru Selatan No. 89-A Surabaya (KTP) atau Jl. Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya (kos)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anggri Vergri Awan Alias Raditya Bin Farid Yudiantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN Alias RADITYA Bin FARID YUDIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN Alias RADITYA Bin FARID YUDIANTORO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Finance Mojokerto
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol.: S-4617-PX

Dikembalikan kepada saksi FENNY KESUMA RAHMAWATI.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN Alias RADITYA Bin FARID YUDIANTORO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN Alias RADITYA Bin FARID YUDIANTORO berkenalan dengan saksi FENY KESUMA RAHMAWATI melalui aplikasi Tinder kemudian berlanjut komunikasi melalui WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada bagian Reserse Narkoba padahal Terdakwa bukanlah anggota Polri kemudian Terdakwa juga berbohong dengan berjanji akan menikahi saksi FENY KESUMA RAHMAWATI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB mereka bertemu untuk pertama kalinya di daerah Lontar Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi FENY KESUMA RAHMAWATI untuk membeli makan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tahun 2014 No.Pol.: S-4617-PX Noka: MH1JFM226EK092097 Nosin: JFM2E2081437 milik saksi FENY KESUMA RAHMAWATI lalu pada malam harinya Terdakwa mengajak saksi FENY KESUMA RAHMAWATI untuk bermalam di kos teman Terdakwa di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mereka mulai tinggal bersama di kos tersebut dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditanya oleh saksi FENY KESUMA RAHMAWATI tentang keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali berbohong bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama SARIP lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ABAH (DPO) di daerah Kapas Madya Surabaya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FENY KESUMA RAHMAWATI dan terhadap uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FENY KESUMA RAHMAWATI lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di kos Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya Terdakwa diamankan oleh saksi HOLILI dan tim anggota Polri dari Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi FENY KESUMA RAHMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN Alias RADITYA Bin FARID YUDIANTORO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kapas Madya Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN Alias RADITYA Bin FARID YUDIANTORO berkenalan dengan saksi FENY KESUMA RAHMAWATI melalui aplikasi Tinder kemudian berlanjut komunikasi melalui WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada bagian Reserse Narkoba kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi saksi FENY KESUMA RAHMAWATI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB mereka bertemu untuk pertama kalinya di daerah Lontar Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi FENY KESUMA RAHMAWATI untuk membeli makan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange putih tahun 2014 No.Pol.: S-4617-PX Noka: MH1JFM226EK092097 Nosin: JFM2E2081437 milik saksi FENY KESUMA RAHMAWATI lalu pada malam harinya Terdakwa mengajak saksi FENY KESUMA RAHMAWATI untuk bermalam di kos teman Terdakwa di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mereka mulai tinggal bersama di kos tersebut dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditanya oleh saksi FENY KESUMA RAHMAWATI tentang keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama SARIP lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ABAH (DPO) di daerah Kapas Madya Surabaya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FENY KESUMA RAHMAWATI dan terhadap uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FENY KESUMA RAHMAWATI lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di kos Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya Terdakwa diamankan oleh saksi HOLILI dan tim anggota Polri dari Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi FENY KESUMA RAHMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENY KESUMA RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BA;
- Bahwa pelaku yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa penipuan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya (kos);
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna orange putih No. Pol: S-4617-PX atas nama FENY KESUMA RAHMAWATI alamat perum puri kencana AA/22 Desa sumbergirang Kec. Puri Kab. Mojokerto type ACH1M21B04 A/T tahun atau cylinder 2014 atau 108 cc, nomor rangka: MH1JFM226EK092097, nomor mesin: JFM2E2081437, No BPKB: L-09162031 beserta STNK asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Orange Putih No. Pol: S-4617-PX tersebut yakni milik saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi tinder, kemudian kami lanjut berkomunikasi melalui WA, Terdakwa mengaku menjadi sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya bagian Reserse Narkoba dan akan menikahi saksi juga. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bertemu untuk pertama kalinya di daerah Lontar Surabaya, lalu saksi diajak membeli makan dan dibonceng Terdakwa kemudian malamnya saksi diajak bermalam di kos milik temannya di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya, keesokan harinya hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 saksi tinggal juga di kos bersama dengan Terdakwa kemudian malamnya saksi diajak bermalam di kos milik temannya di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya sejak saat itu saksi tinggal di kos dan sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar 08:30 WIB saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaanya sepeda motor milik saksi, dia menjawab bahwa sepeda motor milik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut dipinjam oleh temannya yang bernama SARIP, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa tindakan saksi setelah itu memberitahu ayah saksi yaitu saksi EDI MURWANTO tentang peristiwa tersebut selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kenjeran;
- Bahwa sepeda motor saksi beli secara lunas;
- Bahwa bukti kepemilikan yakni surat keterangan dari PT. FIF Finance dan Foto copy BPKB legalisir sepeda motor tersebut karena BPKB asli sepeda motor tersebut berada di PT. FIF Finance Mojokerto sebagai jaminan kredit;
- Bahwa kerugian saksi yakni kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. HOLILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya tempat kos dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 di Polsek Kenjeran mendapat laporan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya tempat kosnya, kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya tempat kos, saksi bersama tim berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berkenalan dengan Feny Kesuma Rahmawati melalui aplikasi tinder lanjut whatsapp Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi dan akan menikahinya lalu Terdakwa dan Feny Kesuma Rahmawati ketemuan dan tinggal bersama di kos, sejak saat itu sepeda motor Feny



Kesuma Rahmawati dibawa oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Feny Kesuma Rahmawati sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada laki-laki yang bernama ABAH (DPO) alamat tidak tahu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANGGRI VERGRI AWAN dibawa ke Polsek Kenjeran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah pelaku yang saksi amankan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sidotopo Wetan Indah No. 8 Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna orange putih No. Pol: S-4617-PX dan selaku pemilik kendaraan tersebut yakni saksi Feny Kesuma Rahmawati alamat Perum Puri Kencana AA/22 Desa Sumbergirang Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Feny Kesuma Rahmawati sebagai teman dan kenal dari pertemanan Tinder dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan. Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya (kos);
- Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan Terdakwa tersebut sendiri;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa berkenalan dengan saksi Feny Kesuma Rahmawati melalui aplikasi Tinder, kemudian kami lanjut berkomunikasi melalui WA, Terdakwa mengaku menjadi sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya bagian Reserse Narkoba dan akan Terdakwa nikahi juga, Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Feny Kesuma Rahmawati bertemu untuk pertama kalinya di daerah Lontar, lalu Terdakwa mengajaknya membeli makan dan Terdakwa memboncengnya mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian malamnya Terdakwa ajak saksi Feny Kesuma Rahmawati bermalam di kos milik teman Terdakwa di Jalan. Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya;
- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa tinggal di kos bersama dengan saksi Feny Kesuma Rahmawati di Jalan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby



Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya, sejak saat itu kami berdua tinggal di kos dan sepeda motor milik saksi Feny Kesuma Rahmawati Terdakwa pakai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar 08.30 WIB saksi Feny Kesuma Rahmawati menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaannya sepeda motor miliknya, Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut di pinjam oleh teman Terdakwa yang bernama SARIP namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Feny Kesuma Rahmawati dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa barang tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada sdr. ABAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ABAH seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kapas Madya Surabaya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis untuk Terdakwa penggunaan untuk membayar kos dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Fenny Kesuma Rahmawati sewaktu saksi menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Fenny Kesuma Rahmawati oleh karena saksi perlu uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Finance Mojokerto;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol.: S-4617-PX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di kos Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya Terdakwa diamankan oleh saksi HOLILI dan tim anggota Polri dari Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa berkenalan dengan saksi Feny Kesuma Rahmawati melalui aplikasi Tinder kemudian berlanjut komunikasi melalui WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada bagian Reserse Narkoba padahal Terdakwa bukanlah anggota Polri, Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi Feny Kesuma Rahmawati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Feny Kesuma Rahmawati bertemu untuk pertama kalinya di daerah Lontar Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Feny Kesuma Rahmawati untuk membeli makan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tahun 2014 No.Pol.: S-4617-PX Noka: MH1JFM226EK092097 Nosin: JFM2E2081437 milik saksi Feny Kesuma Rahmawati lalu pada malam harinya Terdakwa mengajak saksi Feny Kesuma Rahmawati untuk bermalam di kos teman Terdakwa di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mereka mulai tinggal bersama di kos tersebut dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditanya oleh saksi Feny Kesuma Rahmawati tentang keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali berbohong bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama SARIP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ABAH (DPO) di daerah Kapas Madya Surabaya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Feny Kesuma Rahmawati dan terhadap uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampapi dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Feny Kesuma Rahmawati sehingga mengakibatkan saksi Feny Kesuma Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Anggri Vergri Awan Alias Raditya Bin Farid Yudiantoro** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, demikian pula unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, cukup dibuktikan salah satu, yang maksud perbuatannya untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di kos Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya Terdakwa diamankan oleh saksi HOLILI dan tim anggota Polri dari Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa berkenalan dengan saksi Feny Kesuma Rahmawati melalui aplikasi Tinder kemudian berlanjut komunikasi melalui WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada bagian Reserse Narkoba padahal Terdakwa bukanlah anggota Polri, Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi Feny Kesuma Rahmawati;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Feny Kesuma Rahmawati bertemu untuk pertama kalinya di daerah Lontar Surabaya kemudian Terdakwa mengajak saksi Feny Kesuma Rahmawati untuk membeli makan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tahun 2014 No.Pol.: S-4617-PX Noka: MH1JFM226EK092097 Nosin: JFM2E2081437 milik saksi Feny Kesuma Rahmawati lalu pada malam harinya Terdakwa mengajak saksi Feny Kesuma Rahmawati untuk bermalam di kos teman Terdakwa di Jalan Sidotopo Wetan Indah II No. 8 Surabaya, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mereka mulai tinggal bersama di kos tersebut dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditanya oleh saksi Feny Kesuma Rahmawati tentang keberadaan sepeda motor tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali berbohong bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa yang bernama SARIP;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ABAH (DPO) di daerah Kapas Madya Surabaya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Feny Kesuma Rahmawati dan terhadap uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampapi dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Feny Kesuma Rahmawati sehingga mengakibatkan saksi Feny Kesuma Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutangtelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Finance Mojokerto dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol.: S-4617-PX yang telah disita dari Fenny Kesuma Rahmawati, maka dikembalikan kepada Fenny Kesuma Rahmawati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggri Vergri Awan Alias Raditya Bin Farid Yudiantoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Finance Mojokerto
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol.: S-4617-PX;dikembalikan kepada saksi FENNY KESUMA RAHMAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, S.H.